



PUTUSAN

Nomor : NOMOR PERKARA.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Depok yang mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pertama tentang Cerai Talak telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh :

PENGUGAT, Umur : 29 Tahun, Agama : Islam,
Pendidikan Terakhir: SMA/ sederajat,
Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat kediaman
di : Kota Depok, selanjutnya disebut
Pemohon;

MELAWAN

TERGUGAT, umur 44 tahun, agama Islam,
pendidikan , pekerjaan Swasta, tempat
tinggal semula di Kota Depok, kini tidak
diketahui lagi alamatnya di Indonesia.
selanjutnya disebut **Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut.
Telah mempelajari berkas perkara.
Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi- saksi
di persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 17 Januari 2011 dengan perubahan langsung yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada tanggal itu juga dengan Nomor. NOMOR PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 15 Juni 2007 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kota Medan (Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX/XX/XX/XXXX). Tertanggal 18 Juni 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama , Kota Medan.
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di Kota Depok, Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama:
 - a. **ANAK I**, Perempuan, Lahir di Medan Tanggal 13 November 2007.
 - b. **ANAK II**, Laki-laki, Lahir di Tangerang Tanggal 01 Januari 2010.
3. Bahwa, sejak bulan Agustus 2007 Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan:
 - a. Termohon sudah tidak lagi menghargai Pemohon sebagai imam dalam Rumah Tangga,
 - b. Termohon sudah tidak lagi ada komunikasi yang baik terhadap keluarga Pemohon,
 - c. Termohon dan Pemohon sudah tidak ada lagi kecocokan dalam melanjutkan rumah tangga yang baik,
 - d. Termohon seringkali mengucapkan kata-kata kasar terhadap Pemohon,
 - e. Termohon terlalu Posesive dan cemburu terhadap Pemohon dengan alasan yang tidak jelas dan tanpa bukti.
 - f. Pemohon sudah menjatuhkan talak terhadap Termohon (surat Pernyataan Talak Terlampir)
4. Bahwa, pertengkaran Pemohon dengan Termohon mencapai puncaknya pada Bulan Oktober 2010, antara Pemohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Termohon pisah ranjang dan pisah rumah, sejak itu pula sudah tidak lagi melakukan hubungan suami isteri.

5. Bahwa, pihak keluarga pernah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil.
6. Bahwa, terhadap biaya perkara agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
7. Bahwa, berdasarkan bukti- bukti diatas Pemohon sudah tidak bisa lagi membina rumah tangga yang baik dengan Termohon, sehingga tidak akan mencerminkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

Berdasarkan alasan/dalil- dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Depok segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PENGGUGAT** untuk menjatuhkan talak satu Raj'ie kepada Termohon (**TERGUGAT**) di persidangan Pengadilan Agama Depok;
3. Membebankan biaya perkara sesuai Peraturan Perundang- undangan.

Apabila Pengadilan Agama Depok berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir di muka persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Juru sita Pengadilan Agama Depok melalui media massa tertanggal 18 Maret 2011 dan tanggal 18 April 2011 .

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon agar kembali rukun untuk membina rumah tangga bersama, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon tersebut dalam persidangan yang



dinyatakan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas dalil- dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak pernah hadir dimuka persidangan sehingga Termohon tidak mengajukan jawaban dalam persidangan, dan ketidak hadiran Termohon tersebut tidak ternyata disebabkan oleh alasan yang sah.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil- dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti- bukti tertulis berupa :

1. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX/XX/XX/XXXX). Tertanggal 18 Juni 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama , Kota Medan. selanjutnya diberi kode P.1.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menghadirkan saksi keluarga untuk didengarkan keterangannya dan untuk itu Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi keluarga bernama **NAMA SAKSI I**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Depok, dengan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon .
- Bahwa saksi tahu rumah tangga antara Pemohon dan Termohon semula bertempat tinggal di rumah Pemohon dengan orangtua yang kini telah dikaruniai anak 2 orang yang kini berada dalam asuhan Pemohon .
- Bahwa kini rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan saksi sering melihat Pemohon dan Termohon berselisih dan saksi tahu penyebabnya.
- Bahwa saksi tahu sejak tiga tahun yang lalu hingga kini antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan terus menerus



dalam rumah tangganya, dan menurut penglihatan dan pengamatan saksi antara Pemohon dengan Termohon terjadi sebagai berikut :

- Termohon dengan Pemohon sering bertengkar dan telah terlihat sendiri karena Termohon sangat mencemburui Pemohon .
- Termohon selalu mencurigai Pemohon , seperti jika Pemohon ulang telah beberapa saat dari pekerjaan maka Termohon marah sehingga terjadi keributan, jika ada telfon dari penawaran Credit card maka Termohon sangat mencurigai Pemohon , dan jika Termohon ribut dengan Pemohon maka Termohon sangat bersikap kasar.
- Termohon jika marah suka melempar barang-barang yang ada di dekat Termohon .
- Termohon pernah meninggalkan rumah tanpa izin Pemohon sekitar 1 tahun lalu selama 1 bulan dengan meninggalkan Pemohon dan anak-anaknya, lalu kembali lagi.
- Kini Termohon meninggalkan rumah lagi sejak 1 tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lalu tanpa diketahui lagi keberadaannya dengan meninggalkan anak-anak juga Pemohon.

- Bahwa saksi tahu keluarga Pemohon pernah melakukan perdamaian namun tidak berhasil.
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa atas keterangan kakak Pemohon tersebut, Pemohon membenarkan seluruh keterangannya.

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula menghadirkan seorang saksi keluarga bernama **NAMA SAKSI II**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal Kota Depok, dengan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon.
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon ada masalah setelah ada kejadian Termohon yang antara lain karena :
 - Termohon dengan Pemohon sering bertengkar dan telah terlihat sendiri karena Termohon tidak memberikan kepercayaan terhadap Pemohon.
 - Termohon selalu mencurigai Pemohon, Termohon sangat pecemburu seperti jika Pemohon ulang telah beberapa saat dari pekerjaan maka Termohon marah sehingga terjadi



keributan, jika Pemohon baru pulang kerja maka Termohon langsung meneliti HP Pemohon dan mengecek dengan siapa saja Pemohon menelfon dan menanyakan itu nomor telfon siapa, dan jika Termohon ribut dengan Pemohon maka Termohon sangat bersikap kasar.

- Termohon jika marah suka melempar barang-barang yang ada di dekat Termohon .
- Pemohon dengan Termohon telah berpisah selama 1 tahun lebih karena Termohon yang meninggalkan Pemohon dan anak-anak dari kediaman bersama.
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa atas keterangan teman Pemohon tersebut, Pemohon membenarkan seluruh keterangannya.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam kesimpulannya yang disampaikan dalam persidangan Pemohon mohon kepada Majelis Hakim agar memutuskan Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya.

Menimbang, bahwa dengan keterangan dan bukti- bukti tersebut di atas, Majelis Hakim telah menganggap cukup untuk mempertimbangkan perkara ini.



Menimbang, bahwa untuk singkatnya maka semua yang terantum dalam berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon namun tidak berhasil.

Menimbang, Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon telah diajukan sesuai dengan ketentuan pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, oleh karenanya Permohonan Pemohon patut untuk diperiksa, dipertimbangkan dan diadili.

Menimbang, bahwa oleh karena antara Termohon tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya sehingga tidak dapat didengar keterangannya, Majelis Hakim berpendapat oleh karena Termohon telah dipanggil tidak hadir tanpa alasan yang sah sedangkan permohonan Pemohon beralasan maka sebagaimana yang dimaksud Pasal 126 HIR Majelis akan memutus perkara ini tanpa kehadiran Termohon dengan **Verstek**.

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Termohon tersebut, Majelis Hakim berpendapat Termohon telah melepaskan hak jawabnya yang berarti pula dianggap mengakui kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa dari dalil permohonan Pemohon adalah sebagai berikut : sejak bulan Agustus 2007 Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran,



disebabkan: Termohon sudah tidak lagi menghargai Pemohon sebagai imam dalam Rumah Tangga, Termohon sudah tidak lagi ada komunikasi yang baik terhadap keluarga Pemohon,

Termohon dan Pemohon sudah tidak ada lagi kecocokan dalam melanjutkan rumah tangga yang baik, Termohon seringkali mengucapkan kata-kata kasar terhadap Pemohon, Termohon terlalu Posesive dan cemburu terhadap Pemohon dengan alasan yang tidak jelas dan tanpa bukti, Pemohon sudah menjatuhkan talak terhadap Termohon, pertengkaran Pemohon dengan Termohon mencapai puncaknya pada Bulan Oktober 2010, antara Pemohon dengan Termohon pisah ranjang dan pisah rumah, sejak itu pula sudah tidak lagi melakukan hubungan suami isteri .

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX/XX/XX/XXXX). Tertanggal 18 Juni 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama , Kota Medan; memperkuat fakta bahwa antara Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa meskipun fakta tentang penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon telah terbukti, namun Majelis Hakim memandang perlu untuk mendengarkan keterangan saksi saksi keluarga Pemohon, dan untuk itu Pemohon telah menghadirkan 2 orang saksi yang diwakili oleh **NAMA SAKSI I** sebagai saudara kandung Pemohon nama **NAMA SAKSI II** dan keterangannya sebagaimana telah tersebut di atas, keterangannya sebagai berikut:Termohon dengan Pemohon sering bertengkar dan telah terlihat sendiri karena Termohon tidak memberikan kepercayaan terhadap Pemohon, selalu mencurigai Pemohon, sangat pecemburu seperti jika Pemohon ulang telah beberapa saat dari pekerjaan maka Termohon marah sehingga terjadi keributan, jika Pemohon baru pulang kerja maka Termohon langsung meneliti HP Pemohon dan mencek dengan siapa saja Pemohon menelfon dan menanyakan itu nomor telfon siapa, dan jika Termohon ribut dengan Pemohon maka Termohon sangat bersikap



kasar, Termohon jika marah suka melempar barang-barang yang ada di dekat Termohon, Pemohon dengan Termohon telah berpisah selama 1 tahun lebih karena Termohon yang meninggalkan Pemohon dan anak-anak dari kediaman bersama.

Menimbang, dengan telah dihadapkannya saksi keluarga dari Pemohon dan Termohon tersebut, Majelis Hakim memandang dalam pemeriksaan perkara ini telah memenuhi maksud Pasal 22 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 76 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989.

Menimbang, bahwa dari 2 (dua) orang saksi keluarga Pemohon diperoleh keterangan yang saling bersesuaian bahwa antara rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, disebabkan Termohon tidak memberikan kepercayaan sama sekali terhadap Pemohon, Termohon kini telah pergi meninggalkan Pemohon dan anak-anak dari rumah Pemohon dan tidak kembali lagi hingga kini telah lebih 1 tahun dan tidak melaksanakan kewajibannya sebagai istri Pemohon dan ibu dari kedua anaknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan diperkuat dengan keterangan 2 (dua) orang saksi keluarga Pemohon yang menyatakan tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon dalam membina rumah tangga sudah tidak harmonis sehingga sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana maksud dari Al Qur'an Surat Ar-Rum Ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (INPRES Nomor 1 Tahun 1991).

Menimbang, bahwa dalam kondisi tidak harmonis tersebut Majelis Hakim berpendapat ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah pecah yang disebabkan oleh hal-hal sebagaimana tersebut di atas, sehingga



antara Pemohon dan Termohon tidak mungkin untuk dapat dirukunkan kembali untuk membina rumah tangga bersama, sehingga permohonan Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 beserta penjelasannya dan Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon cukup beralasan dan tidak melawan hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa demikian perkara ini dipertimbangkan yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini.

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir .
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan **Verstek**.
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PENGUGAT**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'ie kepada Termohon (**TERGUGAT**) di depan sidang Pengadilan Agama Depok.
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 271.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Selasa**, tanggal **26 Juli 2011 M.** bertepatan dengan tanggal **24 Sya'ban 1432 H.** oleh **Dra TASLIMAH,. M.H** sebagai Ketua Majelis, **Dra. SULFITA NETTI, S.H** dan **Drs.H.A,BAIDHOWI,.M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh **Hj.INTI CHOBIJATI** sebagai Panitera Pengganti, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum yang dihadiri oleh kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,
Ketua Majelis,

Dra. SULFITA NETTI, S.H
Dra. TASLIMAH,.M.H

Drs.H.A,BAIDHOWI,.M.H

Pantera Pengganti,

Hj.INTI CHOBIJATI

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya proses	Rp	30.000,-
3. Panggilan	Rp	200.000,-
4. Redaksi	Rp	5.000,-
5. Materai	<u>Rp</u>	<u>6.000,-</u>
Jumlah	Rp	271.000,-

Catatan :



- Putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap pada tanggal

- Salinan putusan ini diberikan kepada pihak atas permintaannya sendiri.

Untuk salinan :

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya,
Pengadilan Agama Depok,
Panitera,

Drs. H.ASOP RIDWAN,.M.H



PUTUSAN

Nomor : 227/Pdt.G/2011/PA Dpk.

**Selasa, tanggal 5 April 2011 M. bertepatan dengan
tanggal 1 Jumadil Awwal 1432 H
M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir .
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan **Verstek**.
3. Memberi izin kepada Pemohon (**ASEP DADAN ADIWIJAYA BIN H. MUH YUSEP DICKY**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TUTI INDWIARTI BINTI SATAM ADI PRATOMO**) di depan sidang Pengadilan Agama Depok.
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 271.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Ketua Majelis,

Dra. TASLIMAH,.M.H

PUTUSAN

Nomor : 227/Pdt.G/2011/PA Dpk.

**Selasa, tanggal 5 April 2011 M. bertepatan dengan
tanggal 1 Jumadil Awwal 1432 H
M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir .
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan **Verstek**.
3. Memberi izin kepada Pemohon (**ASEP DADAN ADIWIJAYA BIN H. MUH YUSEP DICKY**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TUTI INDWIARTI BINTI SATAM ADI PRATOMO**) di depan sidang Pengadilan Agama Depok.
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 271.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Ketua Majelis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. TASLIMAH,.M.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)